Journal of Sharia Economics
Vol. 8, No. 1, November, 2026, pp. 370 –394
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Kolaborasi Peran Mitra Strategis Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Kuliner Halal Di Kota Jambi

Mutiara Indah Maulina Lubis[1], Nurida Isnaeni[2], Muhammad Roihan[3]
[1,2,3] Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; imutiara046@gmail.com , nurida_isnaeni@unja.ac.id, muhammadroihan@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2025
Revised Juni 2025
Accepted Juni 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
Collaboration, Strategic Partners, Halal Industry, Culinary MSMEs, Competitiveness.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]
Kolaborasi Peran Mitra Strategis Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Kuliner Halal Di Kota Jambi"*Journal of Sharia Economics 8*, No. 1, November: 2026

ABSTRACT

This research investigates the contributions of key stakeholders in fostering the growth of the halal culinary sector and explores collaborative frameworks designed to elevate the market competitiveness of halal culinary micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Jambi City. Adopting a qualitative descriptive research design, primary and secondary data were collected via observation, semi-structured interviews, and documentary analysis. The participant pool encompassed local government officials, the Halal Product Assurance Agency (BPJPH), the Indonesian Ulema Council (MUI), Halal Inspection Agencies (LPH), Islamic financial institutions, academic institutions, online ride-hailing services, and halal culinary MSME owners. The findings demonstrate that these strategic partners deliver integrated and mutually reinforcing contributions vital to the sustainable advancement of the halal culinary ecosystem. The results show that strategic partners have complementary contributions to the development of halal culinary MSMEs. The local government plays a role through guidance, facilitation, promotion, culinary bazaars or festivals, product development, quality improvement, and market expansion. BPJPH, MUI, and LPH contribute by supporting halal assurance and certainty in accordance with their respective authorities. Islamic financial institutions play a role in providing access to financing, capital strengthening, Islamic financial literacy, and financial assistance. Universities contribute through research, education, training, mentoring, product innovation development, and digitalization and marketing. Meanwhile, online motorcycle taxis play a role in food distribution, facilitating consumer access, supporting digital marketing, expanding market reach, and increasing sales opportunities for MSMEs. The partnership model identified in this study is a multi-stakeholder collaboration based on competency sharing and a development chain. This collaboration contributes to improving product quality, business capacity, access to financing, market reach, sales, and the competitiveness of halal culinary MSMEs in Jambi City. However, its implementation still faces several obstacles, such as limited knowledge, capital, and digital literacy among MSMEs, as well as the need for more ongoing coordination and mentoring. Therefore, strengthening synergy and coordination between partners is necessary to ensure more effective and sustainable development of halal culinary MSMEs

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. Pendahuluan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah, industri halal kini menjelma menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia (Hartini & Malahayatie, 2024). Esensi halal saat ini melampaui batas-batas religius semata, melainkan turut merepresentasikan tingkat kualitas, higienitas, keamanan, dan prinsip keberlanjutan yang tinggi pada sebuah produk (Andari & Fadhila, 2025). Akibatnya, popularitas produk halal tidak lagi terbatas pada kalangan Muslim saja, melainkan turut memikat pasar global yang menganggapnya sebagai simbol keamanan dan mutu yang tinggi. Pertumbuhan industri halal global menunjukkan potensi pasar yang sangat besar, sehingga berbagai negara mulai mengembangkan strategi untuk memperkuat posisi dalam rantai nilai industri halal internasional (Qizwini & Purnama, 2022).

Industri halal kini dipandang lebih dari sekadar urusan syiar agama, juga merepresentasikan standar mutu, kebersihan, keamanan pangan, serta metode produksi yang selaras dengan nilai-nilai syariah(Jufrinaldi et al., 2025). Didorong oleh tumbuhnya kesadaran publik akan pentingnya produk yang aman dan bermutu tinggi, popularitas barang-barang halal kini meluas hingga diminati oleh konsumen dari berbagai latar belakang non-Muslim di seluruh dunia (Jauhari, 2025).

Pertumbuhan permintaan pasar internasional ini memotivasi banyak negara untuk memperkuat industri halal guna mendongkrak daya saing ekonomi global mereka. Di samping itu, perhatian konsumen yang semakin besar terhadap kebersihan, keamanan pangan, dan etika produksi turut memperluas daya tarik produk halal di kancah global (Sani et al., 2025).

Dari sudut pandang ekonomi, pasar halal global mencatatkan nilai yang fantastis dan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Khusus untuk sektor makanan dan minuman halal, nilainya yang diprediksi berada di angka USD 2,71 triliun pada 2024 diestimasikan melonjak hingga USD 5,91 triliun pada 2033, dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk di kisaran 8,9%. Hal ini menegaskan bahwa industri halal memegang potensi finansial yang luar biasa dan kini menjadi salah satu motor penggerak perdagangan internasional yang paling diandalkan (Adamsah & Subakti, 2020).

Pesatnya kemajuan ini membuktikan bahwa sektor halal kini memegang peran strategis sebagai motor penggerak perekonomian internasional. Terlebih lagi, wilayah Asia Pasifik menjelma menjadi salah satu episentrum utama pertumbuhan industri halal global, didukung oleh demografi populasi Muslim yang masif serta komitmen regulasi dari pemerintah setempat dalam memajukan sektor tersebut (Istiqlal, 2023). Perkembangan industri halal global juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman mengenai standar halal, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta masih rendahnya jumlah produk yang memiliki sertifikasi halal di berbagai negara (Khairawati et al., 2024). Selain itu, kompleksitas rantai pasok dalam industri makanan menuntut adanya sistem pengawasan dan kerja sama antar berbagai pihak untuk memastikan kehalalan produk mulai dari bahan baku hingga sampai kepada konsumen (Hermalena et al., 2023). Maka dari itu, sinergi yang erat antarberbagai pemangku kepentingan meliputi pemerintah, badan sertifikasi, pelaku industri, lembaga keuangan, hingga akademisi sangat dibutuhkan demi

merancang ekosistem sektor halal yang kokoh dan tahan lama. Di sisi lain, kedudukan Indonesia sebagai pemegang populasi Muslim terbanyak di bumi memberikannya prospek emas untuk bertransformasi sebagai kiblat utama perkembangan industri halal dunia (Alam, 2024). Kekuatan tersebut semakin diperkuat oleh tumbuhnya kesadaran publik mengenai esensi produk halal, serta peran masif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menopang perekonomian tanah air. lebih dari sekadar mencukupi kebutuhan konsumsi umat Islam, sektor halal terbukti mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mendongkrak daya saing.
barang-barang buatan lokal, sekaligus membukan lebar jalan untuk menembus pasar ekspor global yang kian ekspansif (D. E. Saputra et al., 2025). Guna merespons hal tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh barang yang diperjualbelikan di dalam negeri untuk mengantongi sertifikat halal, dengan tujuan utama memberikan perlindungan hukum sekaligus memperkuat keyakinan konsumen terhadap mutu produk yang ada di pasaran (Ariny & Nurhasanah, 2020).

Dalam implementasinya, sertifikasi halal memegang peran vital dalam mengubah daya saing bisnis kuliner, khususnya bagi para pelaku UMKM, karena berfungsi sebagai bukti keabsahan syariat produk dan menaikkan standar mutu serta menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kinerja bisnis pelaku usaha kuliner (Perwira et al., 2025). Penerapan sertifikasi halal dan kepatuhan terhadap praktik halal dapat meningkatkan kinerja operasional dan kinerja keuangan usaha kuliner, sehingga mendorong keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (Khairawati et al., 2024).

Namun demikian, pengembangan industri halal khususnya pada sektor kuliner tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha secara mandiri. Berbagai kendala kerap dihadapi oleh para pengusaha kuliner skala mikro dan kecil dalam menjalankan bisnis mereka, seperti keterbatasan pengetahuan tentang sistem jaminan halal, keterbatasan modal usaha, rendahnya akses terhadap teknologi dan pemasaran, serta kesulitan dalam proses sertifikasi halal. Maka dari itu, guna mewujudkan pengembangan industri halal yang berkesinambungan, dibutuhkan dukungan serta kerja sama terpadu lintas sektor melalui kemitraan strategis antara pemerintah, badan sertifikasi, institusi keuangan syariah, kalangan akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.

Kerjasama erat antarpemangku kepentingan ini sangat krusial untuk mengakselerasi kemajuan sektor halal di tanah air, di mana pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara konsisten menggenjot percepatan proses sertifikasi halal bagi para pelaku bisnis, khususnya kalangan UMKM, dengan melibatkan berbagai mitra strategis seperti lembaga keuangan, lembaga pendamping, serta sektor swasta (Hadiyanto et al., 2024). Upaya kolaboratif ini bahkan menargetkan ratusan ribu pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikasi halal melalui berbagai program fasilitasi dan pendampingan.

Pada tingkat daerah, pengembangan industri halal juga menjadi salah satu peluang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk di Kota Jambi. Kota Jambi memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kuliner karena berkembangnya berbagai usaha makanan dan minuman yang dikelola oleh pelaku UMKM. Namun demikian, para pengusaha di sektor kuliner masih kerap

menghadapi sejumlah hambatan dalam perjalanannya, misalnya rendahnya pemahaman mengenai sertifikasi halal, keterbatasan akses permodalan, serta kurangnya pendampingan dalam penerapan sistem jaminan halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran mitra strategis sangat diperlukan dalam membantu pelaku UMKM kuliner untuk mengembangkan usaha yang berbasis pada prinsip halal.

Sebagai kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Jambi menyimpan potensi besar dalam pengembangan sektor halal, di mana permintaan tinggi terhadap produk makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya menjadi sebuah kebutuhan utama. Kondisi ini memotivasi para pengusaha kuliner untuk lebih teliti menjaga kehalalan produk pada setiap tahap produksinya, mulai dari seleksi bahan mentah, tata cara pengolahan, hingga proses penyajian kepada pembeli. Sektor kuliner halal juga memegang peranan krusial sebagai penggerak perekonomian lokal karena ampuh melahirkan peluang bisnis baru serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, tingkat kesadaran para pelaku usaha akan urgensi sertifikasi halal kini juga menunjukkan tren peningkatan. Kantong sertifikasi halal tidak sekadar berperan sebagai instrumen penjamin keabsahan syariat bagi pembeli Muslim, melainkan juga bertransformasi menjadi strategi pemasaran yang ampuh untuk mendongkrak daya saing produk di tengah ketatnya persaingan pasar..

Di sisi lain, pengembangan industri halal sektor kuliner di Kota Jambi juga terdapat berbagai tantangan. Kendala yang masih sering ditemui ialah rendahnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai prosedur sertifikasi halal serta kurangnya

Demi mendorong kemajuan sektor kuliner halal di Kota Jambi, kehadiran para mitra strategis yang bergerak selaras sangat dibutuhkan guna membangun ekosistem industri yang tangguh. Salah satu pilar utamanya adalah pemerintah, yang memegang kendali melalui perumusan kebijakan serta regulasi mengenai jaminan produk halal. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah secara tegas mewajibkan setiap barang yang beredar di tanah air khususnya produk makanan dan minuman untuk mengantongi sertifikat resmi kehalalan (Gunawan et al., 2021).

Regulasi ini dihadirkan dengan misi utama melindungi hak-hak konsumen sekaligus mendongkrak daya saing produk halal baik di kancah domestik maupun global. Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memegang kendali sentral sebagai institusi utama yang mengoordinasikan dan bertanggung jawab penuh atas tata kelola sertifikasi halal di Indonesia (Japar et al., 2024).

Lembaga ini untuk mengelola alur pendaftaran, pemeriksaan, hingga pengeluaran sertifikat halal bagi para pelaku bisnis. BPJPH turut aktif menggalakkan sosialisasi serta pembinaan kepada para pelaku UMKM agar mereka memahami betul urgensi sertifikasi halal guna mendongkrak kepercayaan pembeli serta memperluas jangkauan pasar mereka (Widianti et al., 2025).

Tabel 1. 1 Mitra Strategis

No	Mitra Strategis

1.	BPJPH (Badan penyelenggara jaminan Produk halal)
2.	LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)
3.	MUI (Majelis Ulama Indonesia)
4.	Pemda (Pemerintah Daerah)
5.	Bank syariah
6.	Pelaku Usaha Kuliner yang sudah dan belum memeiliki sertifkat halal
7.	Ojek Online
8.	Perguruan tinggi

Pertumbuhan sektor halal tidak bisa dipisahkan dari kontribusi kolektif berbagai elemen yang bahu-membahu merajut ekosistem industri yang berkesinambungan. Dalam kerangka pembangunan ekonomi syariah, pelibatan aktif beragam pemangku kepentingan maupun mitra strategis memegang kedudukan krusial untuk memacu kemajuan industri halal, terkhusus bagi kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggeluti bidang pengolahan makanan dan minuman. Mitra strategis merupakan pihak-pihak yang memiliki peran, kepentingan, serta kontribusi dalam mendukung pengembangan suatu sektor melalui kerja sama, koordinasi, serta pemberian dukungan dalam berbagai bentuk seperti regulasi, pendampingan, pembiayaan, maupun pengawasan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut memegang posisi strategis dalam memajukan industri halal melalui penetapan fatwa halal bagi produk-produk yang telah tuntas melewati tahap uji laboratorium atau pemeriksaan. MUI bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap komoditas makanan dan minuman olahan para pelaku usaha telah benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keputusan fatwa halal inilah yang nantinya menjadi landasan hukum utama bagi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat resmi, sehingga memberikan kepastian hukum yang mutlak terkait status kehalalan suatu produk di tengah masyarakat (Ubaidillah & Ningtyas, 2024).

Peran pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Jambi, juga sangat penting dalam mendorong perkembangan industri halal sektor kuliner. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan melalui berbagai program seperti sosialisasi sertifikasi halal, pelatihan bagi pelaku UMKM, serta fasilitasi pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha kuliner. Dukungan pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam menerapkan sistem jaminan halal serta mendorong perkembangan industri halal yang lebih kompetitif di tingkat daerah.

Kehadiran institusi keuangan syariah memegang kedudukan yang sangat vital dalam memperkuat ekosistem industri halal, berkat skema pembiayaan berbasis prinsip keadilan dan transparansi yang selaras dengan syariat, sehingga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dalam menyediakan akses

pembiayaan bagi pelaku UMKM (Safitri, 2025). Banyak pelaku usaha kuliner yang menghadapi keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya, sehingga dukungan pembiayaan dari bank syariah sangat diperlukan untuk peningkatan.

Tabel 1. 2 Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2023.

Wilayah (Kab/Kota)	**Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**			
	Mikro	**Kecil**	**Menengah**	**Jumlah**
	2023	**2023**	**2023**	**2023**
KERINCI	6.753	646	69	7.468
MERANGIN	6.840	693	13	7.546
SAROLANGUN	2.510	107	10	2.627
BATANGHARI	17.466	138	69	17.673
MUARO JAMBI	41.234	0	0	41.234
TANJUNG JABUNG TIMUR	17.658	1.135	253	19.046
TANJUNG JABUNG BARAT	7.650	1.048	0	8.698
TEBO	8.370	0	0	8.370
BUNGO	2.443	881	290	3.614
KOTA JAMBI	46.912	3.835	0	50.747
KOTA SUNGAI PENUH	7.722	1.125	181	9.028
PROVINSI JAMBI	**165.558**	**9.608**	**885**	**176.051**

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, tercatat ada sebanyak 176.051 unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di wilayah tersebut pada tahun 2023. Sedangkan menurut Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mencatat hampir 15.000 UMKM telah memiliki sertifikasi halal (angka ini mencakup UMKM di seluruh sektor, bukan hanya kuliner) berdasarkan data per 15 Juli 2025 dengan jumlah. Situasi tersebut menempatkan pengembangan industri halal pada sektor kuliner sebagai peluang paling strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional sekaligus mendongkrak daya saing UMKM di Kota Jambi. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan usaha mikro yang bergerak dalam berbagai sektor.

Tabel 1. 3 Peta Persebaran UMKM di Kota Jambi yang Sudah Memiliki Sertifikat Halal

Jumlah UMKM Kuliner Bersertifikat Halal di Kota Jambi	
Telanaipura	720
Danau Teluk	170
Pelayangan	314

Jambi Timur	496
Pasar Jambi	142
Danau Sipin	641
Jelutung	618
Jambi Selatan	744
Paal Merah	1.202
Kota Baru	942
Alam Barajo	1.250
Total	**7.239**

Sumber : Data BPJPH, Halal Indonesia Kota Jambi (23 Oktober 2025)

Jika dilihat dari persebarannya, UMKM yang telah memiliki sertifikat halal di Kota Jambi umumnya tersebar di berbagai kecamatan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, seperti Kecamatan Kota Baru, Danau Sipin, Alam Barajo, Jambi Selatan, dan Telanaipura. Wilayah-wilayah tersebut memiliki jumlah pelaku usaha kuliner yang cukup besar sehingga menjadi lokasi utama perkembangan industri kuliner halal di Kota Jambi. Persebaran UMKM bersertifikat halal tersebut menunjukkan bahwa sektor kuliner memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di daerah tersebut. Data menunjukkan bahwa baru sekitar 1.633 porsi atau sekitar 15% dari total kuota sertifikasi halal gratis (Sehati) yang berhasil dimanfaatkan, mengindikasikan masih rendahnya serapan fasilitas dan perlunya dorongan serta pendampingan lebih masif bagi para pelaku UMKM.

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian nasional, mengingat kontribusinya yang sangat signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) serta kemampuannya dalam menyerap jutaan tenaga kerja (Fadhli et al., 2024). UMKM memainkan peran penting dalam mewujudkan kestabilan ekonomi. Namun, Di tengah arus globalisasi dan transformasi digital yang bergerak begitu cepat, para pelaku UMKM kini harus berhadapan dengan spektrum tantangan yang kian kompleks, mulai dari ketatnya kompetisi di pasar domestik hingga persaingan yang semakin terbuka di kancah internasional (Fadhli et al., 2024) .

Penguatan daya saing menjelma sebagai syarat mutlak bagi eksistensi UMKM dalam mengarungi berbagai hambatan tersebut. Kapasitas kompetitif yang tangguh tidak sekadar berfungsi agar usaha tetap bertahan, melainkan juga membuka lebar pintu ekspansi pasar serta memacu inovasi produk. Melalui peningkatan daya saing ini, para pelaku usaha mampu mengoptimalkan efisiensi kerja, memperkokoh posisi tawar di pasaran, serta menawarkan komoditas atau jasa yang memiliki nilai tambah tinggi bagi konsumen (Fadhli et al., 2024).

Dalam perspektif teologis dan normatif Islam, sertifikasi halal merupakan manifestasi integral dari etika bisnis Islam (*Islamic business ethics*). Sistem ekonomi Islam beroperasi dengan berpijak pada mekanisme pengawasan internal berupa ketulusan dan integritas moral yang bersemi dari keimanan di dalam sanubari setiap Muslim yang berfungsi sebagai kompas moral bagi pelaku usaha. Orientasi utama ekonomi syariah ditujukan untuk memfasilitasi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara adil dan bermartabat, melalui mekanisme komersial yang sepenuhnya sejalan dengan koridor syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Saputro et al., 2022) Manusia memerlukan tatanan hidup yang selaras antara nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan agar mampu menunaikan kewajiban primordialnya

secara seimbang, baik kepada Sang Pencipta, diri sendiri, keluarga, maupun sesama makhluk. Dalam kerangka yang lebih makro, pedoman tata niaga atau bisnis Islam secara tegas melarang umatnya untuk mencari penghidupan secara serampangan atau melalui cara-cara batil yang sarat akan unsur penipuan, kecurangan, serta praktik-praktik terlarang lainnya (Saputro et al., 2022).

Kajian Islam mengenai kehalalan dan keharaman suatu produk pangan tidak terbatas pada aspek material semata, seperti identifikasi kandungan kimiawi, zat penyusun, maupun penelusuran unsur-unsur hewani yang dilarang untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh umat Islam (Saputro et al., 2022). Terdapat standar khusus dan pengecualian hukum tertentu yang dapat mentransformasi status hukum suatu komoditas pangan menjadi halal ketika dihadapkan pada kondisi darurat atau situasi tertentu. Orientasi utamanya senantiasa bertumpu pada aspek keselamatan jiwa, yang didukung pula oleh ketatnya standar higienitas dan keamanan mulai dari proses penyimpanan, pengemasan produk, sterilitas peralatan atau alat bantu pengolahan, hingga tata cara penanganan dan pengolahan yang komprehensif. (Saputro et al., 2022).

B. Landasan Teori

1. Peran Mitra Strategis

Mitra strategis (*strategic partner*) merupakan pihak yang menjalin kerjasama jangka panjang dengan tujuan mewujudkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) secara berkesinambungan melalui optimalisasi integrasi sumber daya, penguatan kapabilitas internal, serta perluasan jaringan kerja sama strategis.. Dalam literatur manajemen, kemitraan strategis sering disebut sebagai *strategic alliance*, yaitu bentuk kolaborasi antar organisasi yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis bersama tanpa harus melakukan merger atau akuisisi (Sugiat, 2020).

Menurut Ireland, Hitt, dan Vaidyanath, kemitraan strategis berperan sebagai mekanisme penting dalam meningkatkan daya saing organisasi melalui penggabungan kompetensi inti (*core competencies*) masing-masing pihak. Artinya, mitra strategis berfungsi sebagai pendukung dan penguat strategi organisasi muhammadd (Setiawan, 2023).

Keberlanjutan kemitraan sangat dipengaruhi oleh; Keterbukaan komunikasi, Kesamaan visi, Keadilan dalam pembagian manfaat (S. B. Saputra, 2025). Peran mitra strategis secara umum adalah sebagai penyedia sumber daya, pencipta nilai tambah, pengelola risiko, penguat inovasi, dan pendukung keberlanjutan organisasi melalui kerja sama jangka panjang yang berbasis pada kepercayaan dan kesamaan tujuan. Konsep ini sangat relevan dalam berbagai sektor, termasuk pengembangan industri, pemberdayaan UMKM, maupun pembangunan ekonomi daerah (Rahmawati et al., 2025).

2. Industri Halal

Industri halal telah berkembang menjadi sektor ekonomi global yang paling dinamis, dipacu oleh pertambahan populasi Muslim serta meningkatnya atensi konsumen terhadap standar kehalalan, kualitas, dan keamanan yang terverifikasi pada suatu produk (Jauhari, 2025). Berdasarkan publikasi *State of the Global Islamic Economy*, volume konsumsi produk halal terus menunjukkan grafik peningkatan yang konsisten dan bertindak sebagai lokomotif utama perekonomian syariah global. Kondisi ini menegaskan bahwa ekosistem industri halal tidak hanya berakar pada

dimensi keagamaan, melainkan juga merepresentasikan kekuatan ekonomi strategis yang bernilai tinggi.

Secara konseptual, cakupan industri halal meliputi seluruh rangkaian proses produksi dan distribusi komoditas barang maupun jasa yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sektor ini tidak sekadar berorientasi pada aspek final atau produk akhir semata, melainkan juga mengawasi secara ketat keseluruhan rantai pasok mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga tahap distribusi guna memastikan sterilitas dari unsur-unsur yang terlarang sekaligus memenuhi standar kebersihan, kesehatan, serta keamanan yang tinggi. Dengan demikian, industri halal merupakan sistem terintegrasi yang menggabungkan aspek regulasi, sertifikasi, dan pengawasan dalam satu kesatuan ekosistem.

3. Konsep Halal Dan Ekonomi Syariah

Konsep halal dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Halal berarti sesuatu yang boleh dan sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang.Industri halal khususnya untuk makanan harus pasti agar produk-produk yang dihasilkan memenuhi syarat-syarat halal. Hal ini termasuk penggunaan bahan baku yang halal, proses produksi yang halal, dan pengawasan kualitas produk yang halal(tri wahyuni, 2022).

Allah Swt memberikan perintah untuk semua umat manusia makan dari makanan yang halal & thayyib. Allah berfirman, “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” Q.S Al-Baqarah: 168. Allah SWT menginstruksikan kepada semua umat manusia, baik muslim dan non-muslim agar mengonsumsi makanan yang halal dan berkualitas (tri wahyuni, 2022).Tujuannya adalah agar manusia tidak mengikuti tipu daya syetan, yang merupakan musuh nyata dan dapat menjatuhkan ke dalam neraka Jahannam. Dengan kata lain, Allah SWT memberi perintah agar semua individu menjauhi makanan yang tidak halal dan tidak baik, sehingga dapat terhindar dari pengaruh buruk syetan yang berpotensi membawa mereka ke dalam kesengsaraan di akhirat.

4. Kemitraan Strategis dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemitraan strategis dalam perspektif ekonomi Islam merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Islam memandang kerja sama sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi karena manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Oleh karena itu, kemitraan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, tanggung jawab, kebermanfaatan, dan kesejahteraan bersama (Arifyanto, 2025).

Dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner halal, kemitraan strategis memiliki kedudukan penting karena melibatkan berbagai pihak dengan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Pemerintah berperan memberikan pembinaan dan fasilitasi; lembaga penyelenggara jaminan produk halal mendukung legalitas halal; lembaga keuangan syariah menyediakan akses pembiayaan; perguruan tinggi berkontribusi melalui pendidikan dan pendampingan; sedangkan pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi dan

pemasaran. Hubungan kerja sama tersebut dapat dipahami melalui prinsip *ta'awun*, *maslahah*, dan *hifzh al-mal* dalam kerangka *Maqashid al-Syariah* (Susanto et al., 2023; Arifyanto, 2025).

C. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap fenomena tertentu. Penelitian kualitatif dilakukan melalui proses pengumpulan serta pengelompokan data yang relevan, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menghasilkan temuan yang dapat dipahami dan diinterpretasikan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk memecahkan masalah melalui identifikasi dan pemenuhan kebutuhan subjek maupun objek penelitian, baik individu, kelompok, maupun masyarakat, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk memaparkan situasi secara detail dan objektif, sehingga memberikan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

studi ini ialah kualitatif deskriptif, yang dirancang untuk mendalami suatu fenomena sosial secara komprehensif melalui sudut pandang informan serta realitas nyata di lapangan (Waruwu, 2024). Metode deskriptif ini diterapkan guna memaparkan secara terstruktur mengenai kontribusi para mitra strategis dalam mendongkrak daya saing usaha kuliner halal di Kota Jambi, mencakup aspek kebijakan, pendampingan bisnis, proses sertifikasi halal, hingga bentuk dukungan riil bagi para pelaku UMKM. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan secara mendalam kondisi empiris mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan umkm kuliner halal.

Penelitian ini di lakukan langsung turun ke lapangan dimana kanwil kemenag kota jambi yang beralamat jl Prof. Dr. Hamka No. 5, Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi dan beberapa alamat yaitu, kantor lph di universitas sutan thaha syaifudin yang beralamat di Jl. Jambi - Muara Bulian No. KM. 16, Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dan kantor MUI kota jambi yang beralamat Jalan Jalur Dua, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi (atau area Sungai Putri, Telanaipura). Kantor disperindag prov Alamat**:** Jl. Letjen Suprapto No. 28, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, alamat bank syariah indonesia kc Jl. Jend. Gatot Subroto No. 127 A-B, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi dan beberapa pelaku umkm yang ada di wilayah kota jambi seperti arizona,mayang dan ojek online yang menyebar di kota jambi di daerah tugu juang sipin.

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, misalnya melalui survei, wawancara, atau observasi, untuk memenuhi kebutuhan spesifik penelitian. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian terdahulu, atau referensi lain yang relevan, di mana data tersebut tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan digunakan sebagai sumber pendukung dalam penelitian.

Diskusi/Pembahasan

1. Kolaborasi Peran mitra strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM kuliner halal di Kota Jambi.

a. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kota Jambi

Merujuk pada hasil wawancara bersama Adnin Khairunisa dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 27 Juni 2026, teridentifikasi bahwa BPJPH mengemban fungsi strategis dalam mengedukasi dan menumbuhkan kesadaran para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya sektor kuliner mengenai esensi sertifikasi halal, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kampanye Wajib Halal Oktober (WHO) secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Di Kota Jambi, kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa titik yang dianggap strategis dan dapat menjangkau masyarakat serta pelaku usaha, yaitu Pasar Angso Duo, Tugu Keris, dan kawasan Sungai Kambang. Melalui kegiatan tersebut, BPJPH secara langsung memberikan informasi dan penguatan edukasi kepada para pelaku usaha mengenai urgensi memenuhi kewajiban sertifikasi halal demi menjamin kualitas produk yang dihasilkan dan dipasarkan.

Selain kegiatan WHO, BPJPH juga melakukan sosialisasi mengenai Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan terutama kepada pelaku UMKM. Sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan informasi mengenai keberadaan program tersebut, tata cara memperoleh sertifikasi halal, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. BPJPH juga membagikan media informasi berupa flyer kepada pelaku usaha sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai Program SEHATI. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPJPH tidak sekadar menjalankan fungsi administratif dalam penerbitan sertifikasi halal, melainkan turut aktif mengedukasi para pelaku usaha agar semakin memahami prosedur teknis serta manfaat strategis sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis mereka.

b. Peran Lembaga Pendamping Halal

Peneliti selanjutnya menguraikan kontribusi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam mengakselerasi pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Jambi berdasarkan hasil wawancara bersama Ahmad Haris selaku staf pengelola sekaligus Pendamping Proses Produk Halal pada 30 Juni 2026, di mana teridentifikasi bahwa LPH memegang peranan krusial dalam memfasilitasi perolehan sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya yang memiliki portofolio produk bervolume besar dan menempuh jalur reguler.

Ahmad Haris menjelaskan bahwa proses sertifikasi halal melalui LPH dilakukan melalui jalur reguler. Jalur tersebut ditujukan bagi pelaku usaha yang memiliki lebih banyak produk sehingga proses pemeriksaan produk memerlukan tahapan yang lebih kompleks. Informan memberikan contoh usaha seperti rumah makan, toko roti, dan kafe yang memiliki sekitar 10, 20, atau lebih jenis produk. Kondisi tersebut merefleksikan signifikansi peran LPH dalam melaksanakan audit komprehensif terhadap produk yang diajukan oleh pelaku usaha demi memperoleh legalitas halal; sebagaimana ditekankan oleh Ahmad Haris pada 30 Juni 2026, LPH memfasilitasi pendaftaran jalur reguler khususnya bagi entitas dengan varian produk masif seperti rumah makan, industri roti, dan kafe serta bersinergi dengan instansi pemerintah, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, guna memperluas diseminasi informasi dan mendampingi UMKM yang masih mengalami kendala atau minim

pemahaman terkait status progres pengajuan sertifikasi halal mereka.

c. **Peran Manjelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengemban fungsi fundamental dalam menjamin keabsahan status kehalalan produk melalui mekanisme penetapan fatwa halal, yang menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap komoditas kuliner UMKM di Kota Jambi; di samping itu, MUI turut aktif mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai urgensi integrasi prinsip-prinsip syariah secara holistik yang mencakup aspek teologis sekaligus ekonomis sehingga para pelaku UMKM menyadari bahwa substansi kehalalan tidak sekadar terletak pada perolehan label formal, melainkan mencakup standar kualitas produk, seleksi bahan baku, higienitas pengolahan, serta kepatuhan regulatif yang bermuara pada penguatan kepercayaan konsumen secara berkelanjutan.

Dalam pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Jambi, MUI juga menilai bahwa kolaborasi antar-mitra strategis sangat diperlukan. Pengembangan UMKM kuliner halal tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga secara mandiri karena terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan, mulai dari aspek kehalalan, legalitas, pembinaan, pembiayaan, peningkatan kualitas produk, hingga pemasaran. Oleh karena itu, MUI bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, BPJPH, LPH, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, serta pelaku UMKM. Masing-masing mitra memiliki peran dan fungsi yang berbeda sehingga apabila dilaksanakan secara bersama-sama dapat memberikan dukungan yang lebih menyeluruh kepada pelaku UMKM.

d. Pentingnya Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM kuliner halal, keberadaan mitra strategis sangat dibutuhkan, terutama dalam memberikan dukungan pendanaan untuk proses sertifikasi halal. Hal tersebut menjadi penting karena tidak seluruh jenis produk UMKM dapat memperoleh fasilitas sertifikasi halal gratis yang disediakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pihak lain untuk membantu membiayai proses sertifikasi bagi pelaku usaha yang belum terakomodasi dalam program tersebut. Dukungan pendanaan dari mitra dapat membantu mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM sekaligus memperluas akses terhadap sertifikasi halal.

Disperindag juga telah membangun kerja sama dengan berbagai perusahaan besar yang berada di Provinsi Jambi serta institusi perbankan, baik bank nasional maupun Bank Jambi. Kerja sama tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan UMKM. Bantuan yang diberikan oleh mitra pada umumnya berasal dari anggaran institusi maupun program Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui dukungan tersebut, pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang dapat digunakan dalam mendukung kebutuhan pengembangan usaha, termasuk peningkatan kualitas produk dan pemenuhan aspek halal.

e.**Peran Bank Syariah Indonesia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Teguh Senalansyah selaku MRM TL Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 24 Juni 2026, diketahui bahwa BSI memiliki peran penting sebagai salah satu mitra strategis dalam mendukung pengembangan dan

peningkatan daya saing UMKM kuliner halal di Kota Jambi. Peran tersebut terutama diwujudkan melalui penyediaan akses pembiayaan yang dapat membantu pelaku UMKM memenuhi kebutuhan modal usaha. Program pembiayaan yang disalurkan oleh BSI terdiri atas pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan pembiayaan Non-KUR atau pembiayaan umum. Keberadaan program tersebut memberikan alternatif bagi pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan modal yang dapat digunakan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Keberadaan layanan pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa BSI memiliki peran potensial dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner halal, khususnya melalui penyediaan akses permodalan. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran ini dapat dikaitkan dengan prinsip *maslahah*, karena pembiayaan yang diberikan secara tepat dapat membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan modal dan mengembangkan kegiatan ekonominya.

Selain itu, peran BSI juga memiliki keterkaitan dengan prinsip *hifzh al-mal* dalam *maqasid al-Shari'ah*. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi secara produktif serta menghindari praktik pembiayaan yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

f.peran perguruan tinggi universitas jambi

Penelitian yang berfokus pada UMKM kuliner halal juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perkembangan industri halal di Kota Jambi. Melalui penelitian, dapat diketahui berbagai potensi, peluang, serta tantangan yang terdapat dalam pengembangan UMKM kuliner halal. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang pasar halal yang semakin berkembang sekaligus meningkatkan kesiapan usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Dalam konteks kolaborasi mitra strategis, peran perguruan tinggi melalui penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap UMKM tidak terbatas pada pemberian fasilitasi material secara langsung, melainkan juga dapat diwujudkan melalui transfer pengetahuan serta penyediaan informasi strategis yang esensial sebagai landasan rasional dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian dapat menghubungkan kebutuhan UMKM dengan kebijakan pemerintah maupun program yang dijalankan oleh mitra strategis lainnya, seperti BPJPH, LPH, lembaga keuangan syariah, Dinas Koperasi, dan Disperindag.

Dengan demikian, kontribusi perguruan tinggi melalui penelitian dapat mendukung pengembangan UMKM secara lebih tepat dan berkelanjutan. Hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi pengembangan usaha, meningkatkan kualitas produk, memperkuat pemasaran, meningkatkan pemahaman mengenai sertifikasi halal, serta mendorong pemanfaatan teknologi. Apabila hasil penelitian tersebut diikuti dengan pendampingan dan kerja sama dengan mitra strategis lainnya, maka kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM kuliner halal akan menjadi lebih optimal.

g.peran ojek online

Peran tersebut terutama terlihat dalam aspek distribusi produk, yaitu membantu mengantarkan produk kuliner dari lokasi usaha UMKM kepada konsumen.

Melalui layanan pesan-antar yang tersedia pada aplikasi digital, konsumen dapat melakukan pemesanan makanan dan produk kuliner tanpa harus datang secara langsung ke lokasi usaha. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen sekaligus membantu UMKM memperluas jangkauan pelayanan kepada pasar.

Keberadaan layanan pesan-antar juga memberikan manfaat bagi pelaku UMKM karena proses distribusi produk dapat dilakukan oleh mitra pengemudi ojek online. Dengan demikian, pelaku usaha tidak harus menyediakan sistem pengantaran sendiri ataupun menambah tenaga kerja khusus untuk melakukan distribusi. Pelaku UMKM dapat lebih memusatkan perhatian pada kegiatan produksi, menjaga kualitas produk, serta memberikan pelayanan kepada konsumen, sedangkan proses pengantaran dilakukan melalui mitra pengemudi. Pola tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi yang dapat meningkatkan efisiensi kegiatan usaha.

Dalam konteks UMKM kuliner halal, proses distribusi tidak hanya berkaitan dengan kecepatan pengiriman, tetapi juga dengan upaya menjaga kualitas, kebersihan, dan kondisi produk sampai diterima oleh konsumen. Produk makanan yang telah diproduksi dengan memperhatikan prinsip halal perlu tetap dijaga selama proses pengemasan dan pengiriman. Oleh karena itu, penggunaan kemasan yang sesuai dan proses pengantaran yang baik menjadi bagian penting dalam mempertahankan kualitas produk hingga sampai kepada konsumen.

Selain mendukung distribusi, layanan ojek online juga memiliki keterkaitan dengan perluasan pasar UMKM kuliner. Platform digital memungkinkan produk UMKM ditampilkan kepada konsumen melalui aplikasi sehingga peluang terjadinya transaksi tidak hanya bergantung pada konsumen yang berada di sekitar lokasi usaha. Semakin luas jangkauan layanan pesan-antar, semakin besar pula peluang UMKM untuk memperoleh konsumen baru. Kondisi ini dapat membantu pelaku usaha meningkatkan volume penjualan sekaligus memperkenalkan produk kuliner kepada pasar yang lebih luas

2. Kontribusi mitra trategis Dalam Mendukung Pengembangan Dan Peningkatan Daya Saing UMKM Kuliner Halal Di Kota Jambi.

Kontribusi peran BPJPH dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan edukasi halal

Penyampaian tentang pentingnya Sertifikasi halal bagi pelaku usaha selalu diupayakan oleh BPJPH guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk yang diedarkan. Sosialisasi ini diimplementasikan melalui Program Wajib Halal Oktober.

2. Fasilitasi Sertifikasi Halal

Dalam hal ini, BPJPH berperan sebagai pelopor Sertifikasi Halal melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM mendaftar produk usaha agar mendapatkan jaminan Produk halal. Dengan pembiayaan yang gratis akan sangat membantu pelaku usaha dalam pengembangan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Penerbitan sertifikat halal adalah hasil akhir dari program ini.

3. Pendampingan UMKM

Pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan selama proses pendaftaran sertifikasi halal. Pelaku usaha akan didampingi oleh Pendamping yang kompeten sehingga pelaku usaha akan terbantu pada saat menjalani proses pendaftaran

tersebut.

Kontribusi Lembaga Pendamping Halal dalam Pendaftaran Sertifikasi Halal

Kontribusi Lembaga Pendamping halal dapat diartikan sebagai peran yang sangat penting dalam Pendaftaran Sertifikasi Halal. Lembaga Pendamping Halal melakukan Pendamping aktif kepada para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya melalui jalur reguler. Lembaga Pendamping Halal juga melakukan sosialisasi melalui Media Sosial. Tujuannya agar pelaku usaha di Kota Jambi lebih mudah mengakses informasi tentang Wajib Halal. Lembaga Pendamping halal juga melakukan peran pemeriksaan dan audit halal di Kota Jambi guna memastikan pelaku usaha tetap sesuai pada prosedur yang ada.

Kontribusi Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai penerbitan fatwa halal, edukasi dan pembinaan, serta kolaborasi dengan BPJPH dan LPH. Penerbitan fatwa halal oleh MUI berarti proses penetapan atau pemberian keputusan keagamaan mengenai status kehalalan suatu produk berdasarkan ketentuan syariat Islam setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bahan dan proses produksinya sesuai mekanisme yang berlaku.

Penerbitan fatwa halal oleh MUI merupakan bentuk peran MUI dalam memberikan kepastian dari aspek hukum Islam mengenai kehalalan suatu produk. Fatwa tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap bahan, proses pengolahan, dan aspek lain yang berkaitan dengan kehalalan produk. Dengan adanya penetapan kehalalan, produk UMKM memperoleh penguatan dari sisi keagamaan sehingga mampu mengamplifikasi tingkat kepercayaan publik dan konsumen secara signifikan terhadap komoditas produk yang dihasilkan. Edukasi dan pembinaan yang dilakukan MUI lebih difokuskan kepada pengetahuan pelaku usaha UMKM mengenai bahan yang diperbolehkan dan dilarang menurut syariat Islam serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses produksi makanan. Di antaranya terkait kebersihan tempat produksi, pemilihan bahan baku, penyimpanan bahan, pengolahan, hingga penyajian makanan.

Kontribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Disperindag berperan dalam pendanaan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha yang tidak bisa diakomodasi oleh Program Sertifikasi Halal Gratis. Dalam hal ini, Disperindag bekerja sama dengan Institusi diluar pemerintahan melalui anggaran CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai komitmen perusahaan untuk menyeimbangkan kesejahteraan pelaku usaha. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki fungsi pengawasan dalam mendukung terciptanya kegiatan perdagangan yang tertib dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam konteks UMKM kuliner halal, pengawasan tersebut berkaitan dengan peredaran produk, kualitas produk, informasi yang disampaikan kepada konsumen, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perdagangan yang berlaku. Pengawasan terhadap peredaran produk dilakukan untuk memastikan produk UMKM yang dipasarkan kepada masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini memegang urgensi yang tinggi karena konsumen memiliki hak dasar untuk memperoleh produk yang aman, berkualitas, serta transparan terhadap informasi komoditas yang mereka konsumsi.

Kontribusi Bank Syariah Indonesia

Salah satu kontribusi utama BSI adalah memberikan akses layanan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Ketersediaan akses permodalan memegang peranan vital karena modal merupakan fondasi utama dalam ekspansi bisnis; di mana para pelaku UMKM kuliner membutuhkan sokongan dana guna memenuhi berbagai kebutuhan operasional dan struktural, seperti pengadaan bahan baku, investasi peralatan, pengembangan tempat usaha, perbaikan kemasan produk, hingga peningkatan volume kapasitas produksi.

Keterbatasan modal sering menjadi salah satu kendala dalam pengembangan UMKM. BSI dapat berkontribusi dalam mendukung kebutuhan modal usaha melalui produk dan layanan pembiayaan yang sesuai dengan persyaratan dan kemampuan pelaku usaha. Tambahan modal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah produksi, membeli peralatan yang lebih memadai, meningkatkan kualitas bahan baku, mengembangkan variasi produk, serta melakukan promosi. Dengan modal yang memadai, pelaku UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi permintaan pasar. Peningkatan literasi keuangan syariah mampu memberdayakan pelaku UMKM dalam merumuskan keputusan finansial secara lebih presisi, sehingga para pengusaha dapat memahami urgensi pemisahan antara kas pribadi dan operasional bisnis, tertib melakukan pencatatan transaksi, serta merencanakan alokasi permodalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kontribusi Perguruan Tinggi

Kontribusi perguruan tinggi adalah melalui pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dan industri halal. Penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan, kebutuhan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kuliner halal.Melalui penelitian, perguruan tinggi dapat memberikan informasi dan rekomendasi mengenai strategi pengembangan produk, perilaku konsumen, pemasaran, sertifikasi halal, pengelolaan usaha, serta pemanfaatan teknologi. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi pelaku UMKM, pemerintah, maupun lembaga terkait dalam menyusun program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Riset ini berkontribusi nyata dalam merumuskan kerangka pengetahuan serta solusi aplikatif yang dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak kualitas mutu sekaligus daya saing komoditas UMKM kuliner halal secara komprehensif.Pendampingan menjadi penting agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mendapatkan bantuan dalam menerapkan pengetahuan tersebut pada kegiatan usahanya. Melalui pendampingan, perguruan tinggi dapat membantu UMKM mengidentifikasi permasalahan dan menemukan langkah yang sesuai dengan kondisi usaha.

Melalui pelatihan, pelaku UMKM dapat memperoleh kemampuan baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan memiliki kontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM.Perguruan tinggi memiliki sumber daya berupa tenaga akademik, mahasiswa, serta pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi produk UMKM. Inovasi dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan variasi produk, peningkatan kualitas, pengembangan kemasan, desain produk, maupun pengembangan metode produksi. Pelaku UMKM dapat

dibantu dalam menggunakan media sosial, marketplace, aplikasi digital, serta pembuatan konten promosi. Perguruan tinggi juga dapat memberikan pendampingan dalam pengembangan branding, fotografi produk, desain kemasan, dan strategi pemasaran digital.

Kontribusi UMKM Kuliner Halal

Sektor UMKM kuliner halal memegang kontribusi strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi regional sekaligus mengakselerasi pengembangan industri halal di Kota Jambi; di mana sebagai motor penggerak utama dalam rantai pasok produksi dan komersialisasi produk kuliner, entitas UMKM tidak sekadar berposisi sebagai penerima manfaat dari berbagai program intervensi pemerintah maupun mitra strategis, melainkan bertindak sebagai aktor fundamental yang mengorkestrasi serta mengembangkan ekosistem bisnis halal secara keseluruhan.

Kontribusi Ojek Online

Ojek online memiliki kontribusi yang semakin penting dalam mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM kuliner halal di Kota Jambi. Transformasi lanskap teknologi digital telah berhasil merombak secara fundamental pola konsumsi masyarakat, terutama dalam preferensi dan kebiasaan berbelanja produk makanan dan minuman. Konsumen tidak selalu harus datang langsung ke lokasi usaha karena produk kuliner dapat dipesan melalui aplikasi digital dan diantarkan oleh mitra pengemudi ojek online, membantu proses distribusi makanan dari pelaku UMKM kepada konsumen. Melalui layanan pesan-antar, produk kuliner yang telah dipesan dapat dikirim langsung ke lokasi konsumen, memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memperoleh produk kuliner tanpa harus mendatangi lokasi usaha. Konsumen dapat memilih produk, melakukan pemesanan melalui aplikasi, dan menunggu pesanan diantarkan ke lokasi yang diinginkan.

3.Model Kemitraan Strategis Yang Diterapkan Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Kuliner Halal Di Kota Jambi

Model kemitraan strategis dalam pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM kuliner halal di Kota Jambi dapat digambarkan sebagai model kemitraan kolaboratif atau model kemitraan multipihak. Model ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki fungsi, kewenangan, sumber daya, dan bentuk dukungan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong perkembangan UMKM kuliner halal agar lebih berkualitas, memiliki kepastian halal, mampu berkembang, dan memiliki daya saing yang lebih baik.

Model kemitraan tersebut tidak menempatkan satu lembaga sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan UMKM. Sebaliknya, setiap mitra memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, pembinaan, fasilitasi, promosi, dan pengembangan pasar. BPJPH, MUI, dan LPH memberikan dukungan terhadap aspek jaminan dan kepastian halal. Lembaga keuangan syariah mendukung kebutuhan pembiayaan dan pengelolaan keuangan. Perguruan tinggi memberikan kontribusi melalui penelitian, edukasi, pelatihan, pendampingan, inovasi, dan digitalisasi.

Sementara itu, ojek online mendukung aspek distribusi, akses konsumen, dan perluasan pasar melalui pemanfaatan teknologi digital.

4. Model Kemitraan Multipihak

Model kemitraan yang diterapkan dalam upaya pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM kuliner halal di Kota Jambi dapat dikategorikan sebagai model kemitraan multipihak atau kolaboratif. Model ini melibatkan berbagai aktor yang memiliki latar belakang, kewenangan, sumber daya, dan kompetensi yang berbeda. Meskipun demikian, setiap pihak memiliki tujuan yang saling berkaitan, yaitu mendukung perkembangan UMKM kuliner halal agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, kualitas produk, jangkauan pasar, dan daya saing. Dalam model kemitraan multipihak, pengembangan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pelaku usaha secara mandiri. Permasalahan yang dihadapi UMKM kuliner halal memiliki karakter yang cukup kompleks, mulai dari keterbatasan pemahaman mengenai jaminan produk halal, akses terhadap pembiayaan, kemampuan manajemen usaha, inovasi produk, kualitas produk, pemasaran, hingga distribusi. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai mitra strategis yang dapat memberikan dukungan sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing.Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam model kemitraan multipihak dalam pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Jambi terdiri dari pemerintah daerah, BPJPH, MUI, LPH, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, ojek online atau platform digital, serta pelaku UMKM itu sendiri.

Pertama , BPJPH memiliki peran dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam konteks pengembangan UMKM kuliner halal, keberadaan BPJPH penting karena aspek kehalalan ialah karakteristik utama yang membedakan UMKM kuliner halal dengan produk kuliner pada umumnya. Melalui penyelenggaraan jaminan produk halal, para pelaku UMKM dapat memperoleh akses yang terstruktur terhadap proses sertifikasi halal sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku; di mana kepastian hukum dan legalitas halal tersebut mampu menghadirkan nilai tambah yang substansial serta mengeskalasi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM secara berkelanjutan.

Kedua, MUI memiliki peran dalam aspek keagamaan terkait penetapan kehalalan produk sesuai dengan mekanisme dan kewenangannya. Eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang fungsi krusial dalam mengonstruksi kepercayaan publik terhadap produk halal; di mana institusi ini turut berkontribusi secara substansial melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi intensif guna memperdalam pemahaman mengenai prinsip kehalalan, standardisasi penggunaan bahan baku, serta urgensi menjaga integritas proses produksi agar senantiasa selaras dengan koridor syariat Islam.

Ketiga, LPH memiliki kontribusi dalam proses pemeriksaan dan/atau pengujian produk halal sesuai dengan mekanisme yang berlaku. LPH berperan dalam memastikan aspek-aspek yang berkaitan dengan bahan, proses produksi, dan hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan kehalalan produk. Keberadaan LPH membantu pelaku UMKM dalam proses pemenuhan persyaratan jaminan produk halal dan menjadi bagian dari sistem yang mendukung terciptanya produk kuliner yang memiliki kepastian halal.

Keempat, Bank Syariah Indonesia dan lembaga keuangan syariah memiliki

peran dalam mendukung penguatan aspek permodalan dan keuangan UMKM. Keterbatasan modal merupakan salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi UMKM. Dukungan lembaga keuangan syariah dapat berupa akses pembiayaan, layanan keuangan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pendampingan dalam pengelolaan keuangan usaha. Dengan pengelolaan modal yang lebih baik, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan pengembangan usaha secara lebih berkelanjutan.

Kelima, perguruan tinggi berperan sebagai mitra yang mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM. Kontribusi perguruan tinggi dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, edukasi, pelatihan, dan pendampingan. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat membantu UMKM dalam melakukan inovasi produk, perbaikan kemasan, pengembangan strategi pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Keterlibatan akademisi menjadi penting karena dapat menjembatani pengetahuan teoritis dengan kebutuhan praktis yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Keenam , ojek online dan platform digital berperan dalam mendukung distribusi dan pemasaran produk UMKM. Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan terhadap pola konsumsi masyarakat. Konsumen saat ini dapat memesan produk kuliner melalui aplikasi tanpa harus datang langsung ke lokasi usaha. Dalam kondisi tersebut, ojek online memberikan kemudahan dalam proses distribusi makanan kepada konsumen. Selain itu, platform digital juga dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas produk, dan membuka peluang terjadinya peningkatan penjualan.

Ketujuh, pelaku UMKM merupakan aktor utama sekaligus penerima manfaat dalam model kemitraan tersebut. Pelaku UMKM tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima bantuan atau fasilitas, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam menjalankan proses pengembangan usaha. Keberhasilan program pembinaan, sertifikasi halal, pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran sangat dipengaruhi oleh partisipasi serta komitmen pelaku UMKM dalam menerapkan pengetahuan dan fasilitas yang telah diperoleh.

5.Model Pembagian Peran Berdasarkan Kompetensi

Kemitraan strategis dalam pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM kuliner halal di Kota Jambi tidak hanya ditandai dengan banyaknya pihak yang terlibat, tetapi juga terlihat dari adanya pembagian peran berdasarkan kompetensi, kewenangan, dan sumber daya masing-masing mitra. Pembagian peran tersebut diperlukan agar dukungan yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat berjalan secara terarah dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap mitra strategis memiliki kontribusi yang berbeda dalam mendukung kebutuhan UMKM. Pemerintah daerah lebih banyak berperan dalam aspek pembinaan dan fasilitasi, lembaga jaminan produk halal berperan dalam aspek kehalalan, lembaga keuangan syariah berperan dalam aspek pembiayaan, perguruan tinggi berperan dalam peningkatan kapasitas dan inovasi, sedangkan ojek online berperan dalam distribusi dan pemasaran digital. Sementara itu, pelaku UMKM menjadi pihak yang menjalankan dan menerapkan berbagai bentuk dukungan tersebut dalam kegiatan usahanya.

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kegiatan usaha. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian pembinaan kepada pelaku UMKM, fasilitasi kegiatan usaha, promosi produk, penyelenggaraan bazaar atau festival kuliner, pengembangan produk, peningkatan kualitas, serta membantu membuka akses pasar.

Pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah menjadi salah satu dasar bagi UMKM untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha. Penyelenggaraan berbagai agenda promosi dan festival kuliner turut menghadirkan ruang strategis bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan komoditas produknya kepada masyarakat secara lebih masif; sehingga dalam konteks ini, pemerintah daerah mengambil peran sentral sebagai fasilitator dan katalisator yang menghubungkan entitas UMKM dengan beragam sumber daya esensial yang dibutuhkan guna mengakselerasi pengembangan bisnis.

2. BPJPH, MUI, dan LPH

BPJPH, MUI, dan LPH memiliki kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketiga pihak tersebut memiliki posisi penting dalam mendukung UMKM kuliner agar dapat memenuhi aspek jaminan halal.

BPJPH berperan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk proses sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. MUI berperan pada aspek keagamaan dalam proses penetapan kehalalan sesuai mekanisme dan kewenangannya, sedangkan LPH berperan dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sesuai mekanisme yang berlaku.

Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa aspek halal dalam UMKM kuliner tidak hanya berkaitan dengan pemberian label, tetapi membutuhkan proses dan dukungan dari berbagai lembaga. Kepastian halal dapat menjadi salah satu nilai tambah bagi UMKM yang kapabilitasnya dalam mendongkrak rasa aman secara psikologis sekaligus menumbuhkan keyakinan konsumen terhadap mutu komoditas yang dikonsumsi.

3. BSI atau Lembaga Keuangan Syariah

BSI atau lembaga keuangan syariah memiliki kompetensi dalam bidang layanan keuangan dan pembiayaan. Kontribusinya dalam pengembangan UMKM kuliner halal dapat dilihat melalui pemberian akses pembiayaan, dukungan terhadap modal usaha, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pendampingan dalam pengelolaan keuangan. Akses pembiayaan menjadi penting karena pengembangan usaha membutuhkan modal untuk berbagai keperluan, seperti pembelian bahan baku, peralatan produksi, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan kemasan, dan pemasaran.

Selain menyediakan akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan juga diperlukan agar pelaku UMKM mampu mengelola modal secara efektif. Kemampuan mencatat pemasukan dan pengeluaran, memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, serta merencanakan penggunaan modal dapat membantu UMKM menjaga keberlangsungan usaha. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah berperan dalam memperkuat fondasi keuangan UMKM sehingga pelaku usaha

memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

4. Perguruan Tinggi

Institusi perguruan tinggi memiliki kompetensi inti dalam ranah tridharma yang meliputi pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM kuliner halal.

Kontribusi perguruan tinggi antara lain dilakukan melalui penelitian mengenai permasalahan dan kebutuhan UMKM, edukasi dan pendampingan, pelatihan, pengembangan inovasi produk, serta digitalisasi dan pemasaran. Perguruan tinggi dapat membantu pelaku usaha meningkatkan pengetahuan mengenai manajemen usaha, pengembangan produk, pemasaran, teknologi, dan aspek lain yang dibutuhkan dalam menghadapi persaingan.

Pengembangan inovasi produk juga menjadi salah satu kontribusi penting. UMKM kuliner perlu melakukan inovasi agar mampu menyesuaikan produk dengan perubahan selera konsumen. Inovasi dapat berupa variasi produk, kemasan, desain, metode pemasaran, maupun pemanfaatan teknologi.

Dengan demikian, perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan adaptasi digital UMKM.

5. Ojek Online atau Platform Digital

Ojek online memiliki kompetensi utama dalam bidang distribusi dan layanan berbasis teknologi digital. Dalam pengembangan UMKM kuliner, peran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi makanan, memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh produk, serta membantu memperluas jangkauan pasar.

Melalui aplikasi digital, konsumen dapat mengetahui produk, melakukan pemesanan, dan menerima produk tanpa harus datang langsung ke lokasi UMKM. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena produk dapat menjangkau konsumen yang berada di luar lingkungan sekitar tempat usaha.

Selain distribusi, keberadaan platform digital juga memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan transaksi dan penjualan. Oleh karena itu, ojek online dapat dipandang sebagai mitra strategis pada aspek hilir, khususnya dalam menghubungkan produk UMKM dengan konsumen.

6. Pelaku UMKM sebagai Pelaksana Utama

Meskipun terdapat berbagai mitra yang memberikan dukungan, pelaku UMKM tetap menjadi pihak utama yang menjalankan kegiatan usaha. Berbagai bentuk pembinaan, pembiayaan, pelatihan, inovasi, sertifikasi halal, dan pemasaran tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak diikuti oleh partisipasi aktif pelaku UMKM.

Pelaku UMKM memiliki tanggung jawab untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, menjaga kualitas dan kehalalan produk, mengelola modal secara produktif, melakukan inovasi, serta memanfaatkan teknologi untuk pemasaran dan distribusi.

6. Model Kemitraan Berbasis Rantai Pengembangan UMKM

Model kemitraan strategis dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai rantai pengembangan UMKM kuliner halal, yaitu suatu rangkaian dukungan yang diberikan oleh berbagai mitra strategis secara bertahap dan saling berkesinambungan. Setiap

mitra memiliki kontribusi pada tahapan tertentu, mulai dari penguatan dasar usaha, pemenuhan aspek halal, penguatan modal, peningkatan kapasitas, pengembangan produk, hingga pemasaran dan distribusi. Model ini menunjukkan bahwa peningkatan daya saing UMKM kuliner halal tidak dapat dicapai hanya melalui satu bentuk bantuan. UMKM membutuhkan dukungan yang terintegrasi dari berbagai pihak agar mampu berkembang dari sisi legalitas, permodalan, sumber daya manusia, kualitas produk, teknologi, pemasaran, dan akses pasar.

Gambar 5. 1 Model Kemitraan Berbasis Rantai Pengembangan UMKM Kuliner Halal di Kota Jambi



Sumber: diolah berdasarkan penelitian 2026.

D. kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dari kolaborasi peran mitra strategis dalam meningkatkan daya saing umkm kuliner halal di kota jambi kolaborasi peran Mitra strategis memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengembangan UMKM kuliner halal di Kota Jambi. Pengembangan UMKM kuliner halal tidak dapat dilakukan oleh satu pihak secara mandiri, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder. Mitra strategis yang terlibat dalam penelitian ini meliputi pemerintah daerah, BPJPH, MUI, LPH, Bank Syariah Indonesia atau lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, ojek online/platform digital, serta pelaku UMKM. Masing-masing mitra memiliki kompetensi dan bentuk kontribusi yang berbeda. Pemerintah berperan dalam pembinaan, fasilitasi, promosi, bazaar atau festival, pengembangan dan peningkatan kualitas produk serta perluasan pasar. BPJPH, MUI, dan LPH berperan dalam mendukung aspek jaminan dan kepastian halal sesuai dengan kewenangan masing-masing. BSI atau lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam akses pembiayaan, penguatan modal, literasi dan pendampingan keuangan.

Kontribusi mitra strategis memberikan terhadap peningkatan daya saing UMKM melalui beberapa aspek utama. Peningkatan daya saing UMKM kuliner halal terlihat dari adanya dukungan terhadap legalitas dan jaminan halal, akses

pembiayaan, peningkatan kualitas produk, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, digitalisasi, distribusi, dan perluasan pasar. Sertifikasi dan jaminan halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, sedangkan pembiayaan membantu UMKM memperkuat modal dan mengembangkan kapasitas usaha. Pelatihan dan pendampingan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pelaku usaha. Inovasi dan peningkatan kualitas membuat produk lebih mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara itu, pemasaran digital dan layanan ojek online membantu produk menjangkau konsumen secara lebih luas.

Model kemitraan yang diterapkan dapat dikategorikan sebagai model kemitraan multipihak yang berbasis pembagian kompetensi. Model tersebut menunjukkan bahwa setiap mitra menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan dan keahliannya. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan pembina, lembaga halal mendukung aspek jaminan produk halal, lembaga keuangan syariah mendukung aspek permodalan, perguruan tinggi mendukung aspek pengetahuan, penelitian, inovasi dan peningkatan kapasitas, sedangkan ojek online atau platform digital mendukung aspek distribusi dan pemasaran.Model kemitraan juga membentuk rantai pengembangan UMKM dukungan diarahkan pada pembinaan, legalitas, jaminan halal dan akses pembiayaan sebagai fondasi usaha. Pada tahap pengembangan, dukungan diberikan melalui edukasi, pelatihan, pendampingan, inovasi dan peningkatan kualitas produk.

Daftar pustaka

Adamsah, B., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Indonesia Journal of Halal, 5*(1), 71–75. https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14416

Ahmad, M. (2022). Peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 1*(4), 120–129. https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif/article/download/481/461/1400

Alam, M. B. (2024). Peluang dan tantangan industri halal sektor fashion di Indonesia. *Jurnal Muamalat Indonesia, 4*(2), 665–688. https://doi.org/10.26418/jmi.v4i2.87116

Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). *Resume: Instrumen pengumpulan data*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong.

Andari, K. W., & Fadhila, N. A. (2025). Etika produksi Islam, halal, tayib, standar kualitas global. *Tijarotana: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 6*(2).

Ansori, Bramayuda, A., Rahman, F., Musfiqoh, S., & Nurhayati. (2025). Implementasi ta'awwun dalam praktik qardh sebagai solusi ekonomi syariah berbasis maslahah. *Izdihar, 5*(2).

Aqbar, K., & Azwar, A. (2025). Strategi terpadu penguatan industri makanan halal di Indonesia: Daya saing, keberlanjutan, dan penetrasi pasar global. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, 2*(2), 105–118. https://litera-academica.com/ojs/tijarah/article/view/201

Arifyanto, G. T. (2025). Maqashid syariah sebagai kerangka konseptual dalam ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf, 3*(1). https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389

Ariny, B. D., & Nurhasanah. (2020). Dampak positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di Indonesia. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 3*(2), 198–218. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65491

Azwar, A., Sapa, N. bin, & Muthiadin, C. (2025). Manajemen rantai pasok halal di Indonesia: Analisis SWOT dan implikasi strategis. *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 5*(2), 212–240. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2651

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (n.d.). *Tentang BPJPH*. https://bpjph.halal.go.id/read/tentang-bpjph

Catherine, & Mukhtaruddin. (2025). Risk sharing dalam akuntansi syariah: Perspektif teori keagenan dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2*(2), 1604–1619. https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/219

Daulay, D., Harahap, Y., & Andarini, D. (2025). Peranan camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 1*(2). https://jurnal.rtss-scientific.org/index.php/jisip/article/view/47

Dinana, A., & Susetyo, A. B. (2025). Analisis pembiayaan murabahah terhadap kinerja UMKM pada bank syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA), 3*(6). https://doi.org/10.62281/v3i6.2301

Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam peningkatan literasi ekonomi Islam. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam, 3*(1), 56–86. https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.501

Faikoh, D., & Anwar, A. Z. (2025). Implementasi penerapan standar jaminan produk halal pada produk UMK (usaha mikro dan kecil) bersertifikat halal. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 8*(1), 16–29. https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/21626

Sugiharto, Febrianti, A., Robbi, P. F., Handayani, A. P., Safitri, L. A., & Permana, D. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui sinergi perguruan tinggi dan masyarakat dalam pengembangan kreativitas SDM. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES), 3*(4), 12–29. https://doi.org/10.5281/zenodo.18030493

Fikriawan, S. (2018). Sertifikasi halal di Indonesia: Analisis kuasa simbolik dalam kontestasi fatwa Majelis Ulama Indonesia. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 1*(1), 27–52. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1446

Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Sewagati, 5*(1), 8. https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120 [Inisial penulis dan rentang halaman perlu diperiksa.]

Habibi, R., Nizar, M., Septi, I., Tarigan, R., Hamid, A., Agusti, N., Kurniasari, I., & Jaenudin, M. (2025). Ekonomi halal. In A. M. Toyyibi (Ed.), *Ekonomi halal: Prinsip dan aplikasi dalam produk halal* (Cetakan I). CV. Duta Sains Indonesia. https://repositori.dutasains.com/id/eprint/30/

Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan produk halal bagi UMKM terhadap implementasi program sertifikat halal gratis di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(3), 3333–3341.

Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Identifikasi variabel penelitian, jenis sumber data dalam penelitian